



TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PENGGUNAAN CEK DAN BILYET GIRO SEBAGAI JAMINAN UTANG DALAM TRANSAKSI BISNIS

Khansa Safa Aulia, Rani Apriani

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Cek dan Bilyet Giro (BG) selalu digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis. Bilyet Giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/2005 tentang Bilyet Giro, menyatakan bahwa pengertian Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi atau dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah-bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan, studi pustaka, dan menelaah data sekunder. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penggunaan dan tanggung jawab hukum atas penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis.

Kata Kunci: Cek dan Bilyet Giro. Transaksi Bisnis, Tanggung Jawab Hukum.

PENDAHULUAN

Adanya kemajuan zaman dan kemajuan teknologi yang terus berkembang dengan cepat juga berdampak terhadap bidang perdagangan dan pembayaran. Saat ini, metode pembayaran telah mengikuti perkembangan dinamika kehidupan modern. Karena perkembangan ini, telah terbit jenis alat pembayaran baru yang

tidak hanya menggunakan mata uang tunai fisik, mereka menggunakan surat-surat atau dokumen lain yang memiliki nilai uang, meliputi wesel, cek, bilyet, giro, dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 178 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa pengertian cek adalah surat perintah membayar kepada seseorang yang ditunjuk.² Selain itu,

*Correspondence Address : khansafalia@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i11.2024. 4570-4576

© 2024UM-Tapsel Press

² Pasal 178 KUHD angka 2 dan 3, menyatakan bahwa : "Cek memuat : 2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu; 3. Nama orang yang harus membayar (tertarik)".

pengertian cek juga terdapat pada UU No. 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada seseorang yang membawa cek tersebut.

Bilyet giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/2005, menyatakan bahwa pengertian bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi atau dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah-bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Menurut ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bilyet giro adalah salah satu cara untuk melakukan pemindah bukuan terhadap simpanan dalam bentuk giro yang dapat dilakukan oleh setiap nasabah yang bersangkutan.

Penggunaan cek dan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis bertujuan untuk memudahkan proses pembayaran, terutama ketika transaksi memerlukan jumlah uang yang besar, sehingga seseorang tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Dalam praktiknya, cek dan bilyet giro saat ini juga digunakan sebagai jaminan oleh debitur kepada kreditur dalam pinjaman uang, dengan tujuan untuk mempermudah penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

Dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang yang menimbulkan akibat hukum, baik berupa hukum pidana maupun hukum perdata, maka cek dan bilyet giro sebagai produk bank erat kaitannya dengan hukum perbankan.³ Hubungan antara cek dan bilyet giro dengan hukum perbankan disebabkan oleh fakta bahwa cek dan bilyet giro diterbitkan oleh bank-bank, baik bank milik pemerintah maupun bank swasta.

Cek dan bilyet giro dapat dijadikan sebagai jaminan, hal ini disebabkan karena cek dan bilyet giro termasuk ke dalam surat berharga. Surat berharga merupakan dokumen yang memiliki nilai uang dan diakui serta dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau aktivitas serupa lainnya. (hubungan bisnis). Surat berharga sangat penting karena nilainya setara dengan uang tunai dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk digunakan oleh orang yang menerimanya.⁴

Cek dan bilyet giro dapat dijadikan sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis karena termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Apabila cek dan bilyet giro dijadikan jaminan, maka ada penyerahan dari penarik kepada penerima. Penarik yang menyerahkan cek dan bilyet giro kepada penerima, maka penarik menyerahkan hak tagih terhadap dirinya kepada penerima, agar nantinya dengan jangka waktu yang disepakati penerima dapat menagih kepada penarik atas sejumlah uang. Jadi, peralihan kepemilikan cek dan bilyet giro dari penarik kepada penerima

³ Menurut Tan Kamello, sebagai ahli hukum jaminan, menyatakan bahwa : "Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit".

Lihat : Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Cet. Ke-2, (Bandung : Alumni, 2006), hlm. 1.

⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 153.

terjadi langsung pada saat penyerahan yang dimaksud kepada penerima.

Tentunya cek dan bilyet giro apabila dijadikan dalam kedudukannya sebagai jaminan mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang akan banyak menimbulkan pertanggungjawaban hukum, bagi penarik, pemegang atau penerima, bank tertarik, dan bank penerima. Cek dan bilyet giro merupakan dua hal yang berbeda karena cek adalah alat pembayaran tunai, sedangkan bilyet giro sifatnya adalah janji bayar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yang difokuskan pada sistematika dan konsistensi norma-norma hukum mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mencakup asas-asas dan proses pembentukan norma-norma tersebut. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen, bahan kepustakaan, serta dokumen hasil putusan yang menjadi yurisprudensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Cek dan Bilyet Giro sebagai Jaminan Utang

Cek dan bilyet giro dapat dijadikan sebagai jaminan karena termasuk ke dalam kategori surat berharga. Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menyatakan bahwa surat berharga adalah dokumen bernilai yang diakui serta dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, atau kegiatan sejenis. Dokumen ini memberikan hak-hak tertentu kepada pemegangnya yang bermanfaat bagi penerima atau pemiliknya, sehingga surat berharga dianggap sangat penting dan memiliki nilai setara dengan uang tunai.⁵

Berdasarkan pengertian surat berharga di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cek dan bilyet giro, sebagai berikut:

1. Dapat dinilai dengan uang.
2. Telah diakui dan dilindungi oleh hukum.
3. Digunakan untuk tujuan transaksi perdagangan, pembayaran, atau hal-hal serupa lainnya.
4. Memberikan wewenang kepada pemegangnya yaitu hak tagih atas sejumlah uang.

Perkembangan penggunaan cek dan bilyet giro di masyarakat terjadi fenomena hukum bahwasanya cek dan bilyet giro tersebut dijadikan sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis. Hal tersebut hanya semata-mata bertujuan sebagai jaminan pembayaran bagi kreditur atas pengembalian sejumlah uang atau barang yang telah diterima oleh debitur. Selain itu juga, fenomena hukum dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang dijaminan tersebut apabila terjadi tidak dipenuhinya pembayaran atau ternyata didapati bahwa cek dan bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan/dipindahbukukan dikarenakan dana atau saldo di dalam rekening giro tidak ada atau tidak mencukupi. Maka penerima/kreditur mempunyai beberapa pilihan hukum penyelesaian atas permasalahan hukum yang timbul. Pilihan hukum penyelesaian atas permasalahan hukum tersebut dapat berupa upaya hukum keperdataan dan upaya hukum pidana.

Dengan penggunaan cek dan bilyet giro yang dijadikan sebagai jaminan utang, maka jelas dapat menimbulkan akibat hukum bagi penarik dan pemegang pertama, pemegang kedua, dan seterusnya. Mengenai akibat hukum dijaminkannya cek dan bilyet giro terhadap suatu utang, dan karena keduanya memiliki prinsip yang

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit., hlm. 153.

berbeda, maka akibat hukum cek dan bilyet giro pun berbeda-beda. Apabila penarik menjaminkan cek kepada penerima, maka cek sifatnya merupakan "alat pembayaran tunai". Jika cek tersebut tidak dapat dicairkan akibat hukumnya bagi penarik dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sedangkan apabila penarik menjaminkan bilyet giro kepada penerima, maka bilyet giro sifatnya merupakan "janji bayar". Jika bilyet giro tersebut tidak dapat dieksekusi/dipindahbukukan dikarenakan saldo tidak cukup akibat hukumnya bagi penarik yang dapat dimintai sebagai pertanggungjawaban secara perdata.

Adapun perbedaan cek dan bilyet giro dalam kedudukannya sebagai alat pembayaran, yaitu sebagai berikut:

1. Cek dapat dicairkan secara tunai langsung di bank yang ditunjuk, sementara bilyet giro tidak dapat dicairkan secara tunai seperti cek.
2. Pembayaran menggunakan cek dapat dilakukan melalui unjuk (dan dapat di-endosir) oleh bank tertentu, sementara bilyet giro harus dibayarkan langsung oleh pihak yang namanya tercantum dalam surat perintah tersebut (dan tidak dapat di-endosir).
3. Cek dikenakan bea meterai, sementara bilyet giro tidak dikenakan bea meterai dan dapat dianggap gratis.
4. Cek mengenal istilah cek mundur yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak, sementara bilyet giro mencantumkan tanggal efektif serta tanggal berlaku dari surat perintah tersebut.
5. Bank tidak dapat mencairkan cek sebelum tanggal

penerbitan surat perintah yang bersangkutan diberikan, sedangkan bilyet giro dapat diserahkan ke bank sebelum tanggal efektif jika tanggal efektifnya lebih awal daripada tanggal penerbitan bilyet giro tersebut.

Adapun beberapa poin persamaan cek dan bilyet giro, yaitu sebagai berikut:

1. Keduanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak.
2. Sebagai instruksi tanpa syarat yang diberikan oleh pemegang kepada bank untuk melakukan pembayaran ke rekening nasabah tersebut.
3. Dapat digunakan sebagai bahan perhitungan di lembaga kliring oleh bank terkait.
4. Keduanya memiliki masa berlaku selama 70 (tujuh puluh) hari sejak surat perintah tersebut diterbitkan.

Ketika cek dan bilyet giro tersebut dapat dicairkan atau dipindahbukukan, maka tidak ada permasalahan hukum diantara penarik dan penerima. Namun, dalam kasus di mana cek atau bilyet giro tidak dapat dicairkan atau dipindahbukukan karena rekening giro telah ditutup atau saldo rekening giro tidak mencukupi, barulah timbul permasalahan hukum diantara penarik dan penerima. Permasalahan hukum inilah yang berbeda antara penggunaan cek kosong dan bilyet giro kosong.

2. Pertanggungjawaban Hukum dalam Penggunaan Cek dan Bilyet Giro terkait Jaminan Utang dalam Transaksi Bisnis

Permasalahan hukum yang timbul akibat penggunaan cek maupun bilyet giro kosong yang dijadikan jaminan utang dalam transaksi bisnis dapat berupa pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wedderechtigheids*) maupun juga pertanggungjawaban perdata sebagai akibat dari tindakan melawan hukum dalam konteks hukum perdata (*onrechtmatigedaad*).

Cek dapat dipersamakan dengan uang tunai. Penarik yang memberikan cek kepada penerima sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis yang telah diperjanjkannya terlebih dahulu, maka penerima telah mempunyai harapan bahwa ketika cek tersebut dicairkan, penerima akan menerima uang tunai sebesar jumlah nilai yang tertulis di atas cek tersebut. Namun, ketika cek tersebut dicairkan ternyata rekening giro milik penarik pada bank tertarik saldonya tidak mencukupi atau rekening gironya telah berakhir, maka pihak penarik dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Bagi debitur yang menyerahkan cek sebagai jaminan kepada kreditur padahal diketahuinya pada saat penyerahan tersebut dana pada rekeningnya tidak ada atau tidak mencukupi senilai cek yang ditariknya, maka persetujuan yang dibuat debitur tersebut mengandung unsur penipuan. Begitu juga, terhadap debitur yang menyerahkan cek sebagai jaminan kepada kreditur, namun pada saat jangka waktu ataupun tanggal pencairan cek tersebut ternyata jika dana dalam rekening gironya tidak ada atau tidak mencukupi, maka hal ini pun mengandung unsur penipuan.

Terdapat perbuatan yang dapat dikategorikan melawan hukum dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis, yaitu dalam konteks pidana memenuhi ketentuan Pasal 378, Pasal 372, dan Pasal 379a KUHP. Pada intinya, cek dan bilyet giro kosong tersebut dijadikan sebagai alat untuk identitas palsu, rangkaian kebohongan, dan membujuk serta merayu orang lain. Unsur yang paling pokok adalah harus dibuktikan terlebih dahulu adanya "niat" dari pelaku yang sejak awal mengetahui bahwa cek dan bilyet giro yang diterbitkannya, pelaku tidak dapat menyediakan dananya tepat pada waktunya masing-masing. Terhadap cek harus disediakan ketika cek tersebut dituliskan dan diserahkan kepada penerima. Sedangkan bilyet giro kewajiban penyediaan dana harus sudah dilakukan pada waktu tanggal efektif.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 378, Pasal 372, dan Pasal 379a KUHP, maka dalam konteks pidana, menggunakan cek kosong sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana kepada pelaku. Dalam konteks ini, pihak yang mengeluarkan cek memberikan cek kosong sebagai jaminan utang dalam suatu transaksi bisnis, maka penarik telah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana dengan melaporkan mereka ke Kepolisian RI, dan akan dilihat atau ditelaah perbuatanperbuatannya apakah penipuan/penggelapan atau perbuatan curang dengan membeli barang tanpa membayar dan menjadikannya sebagai mata pencariannya.

Dalam penggunaan bilyet giro berbeda dengan penggunaan cek.

⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 mengenai Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong beserta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP, tertanggal 19 Juni

2007, yang mengatur tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro.
40

Menurut sifatnya, bilyet giro adalah “janji bayar”. Maka ketika penarik memberikan bilyet giro kepada penerima, dengan perkataan lain penarik memberikan janjinya untuk membayar utang tepat pada jangka waktu efektif sesuai ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari.⁷ Apabila penarik tidak dapat melakukan pembayaran, maka yang namanya janji bayar harus diselesaikan secara perdata. Penyelesaian secara perdata diajukan ke Pengadilan Negeri setempat dimana tempat kedudukan tergugat (penarik) dengan dasar perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata telah menentukan prestasi yang memenuhi standar untuk dituntut, yaitu sebagai berikut:

1. Menyerahkan sesuatu barang
2. Melakukan suatu perbuatan
3. Tidak melakukan suatu perbuatan

Sesuai Pasal 1234 KUHPerdata, maka ketika penarik tidak melaksanakan prestasinya berdasarkan perikatan yang dibuat sebelumnya, maka penerima dapat menuntut agar penarik melaksanakannya. Pelaksanaan prestasi tersebut dapat berupa penyerahan sesuatu barang (sejumlah uang), melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sehingga, Pasal 1234 KUHPerdata memberikan perlindungan terhadap penerima bilyet giro yang telah dirugikan akibat terjadinya ketidakmampuan pembayaran. Penerbit yang gagal memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, bisa digugat di pengadilan. Debitur merupakan pihak yang wajib memenuhi tuntutan,

sedangkan pihak yang menuntut adalah kreditur.

SIMPULAN

Cek dan bilyet giro apabila dijadikan dalam kedudukannya sebagai jaminan mempunyai akibat hukum. Akibat hukum ini menimbulkan pertanggungjawaban hukum, bagi penarik, pemegang atau penerima, bank tertarik, dan bank penerima. Ketika cek dan bilyet giro tersebut dapat dicairkan atau dipindahbukukan, maka tidak ada permasalahan hukum diantara penarik dan penerima. Tetapi, apabila baik cek maupun bilyet giro tersebut tidak bisa diuangkan atau dipindahbukukan dikarenakan rekening giro telah ditutup atau saldo rekening giro tidak cukup, barulah timbul permasalahan hukum diantara penarik dan penerima. Permasalahan hukum inilah yang berbeda antara penggunaan cek kosong dan bilyet giro kosong.

Mengenai akibat hukum dijaminkannya cek dan bilyet giro terhadap suatu utang, dan karena keduanya memiliki prinsip yang berbeda, maka akibat hukum cek dan bilyet giro pun berbeda-beda. Apabila penarik menjaminkan cek kepada penerima, maka cek sifatnya merupakan “alat pembayaran tunai”. Jika cek tersebut tidak dapat dicairkan akibat hukumnya bagi penarik dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sedangkan apabila penarik menjaminkan bilyet giro kepada penerima, maka bilyet giro sifatnya merupakan “janji bayar”. Jika bilyet giro tersebut tidak dapat dieksekusi/dipindahbukukan dikarenakan saldo tidak cukup akibat

⁷ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, Pasal 10 ayat (1) bahwa : “Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet

Giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penarikan”.

hukumnya bagi penarik dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A.Z. & Andi H. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana FH-Universitas Indonesia.

Badruzaman, M.D. (1993). *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni.

Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Djumhana, M. (2012). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Bank Indonesia. (2011). *Mengenal Cek dan Bilyet Giro*. Direktorat Akunting dan Sistem. Jakarta. 4 Januari. Hlm.16

Bank Indonesia. *Sejarah Bank Indonesia: Sistem Pembayaran Periode 1966-1983*. Unit Khusus Museum Bank Indonesia. Jakarta. Hlm. 28

Bank Indonesia. *Selebaran: Mengenal Rekening Giro*. Program Edukasi Masyarakat dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan Bilyet Giro Kosong

Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro

Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tentang Bilyet Giro